



PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MUHAMMAD RIYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Ketua PUK SP KEP PT Saptaindra Sejati, bertempat tinggal di Jl. Pejuang Komplek Berlian Syariah, Blok E.14, RT/RW. 002/000, Kel. Mabuun, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat 1**;

2. **ARIE WIJAYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Sekretaris PUK SP KEP Saptaindra Sejati, bertempat tinggal di Perum Tegal Gede Regency, No. A7, RT/RW. 005/011, Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Penggugat 2**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alamsyah, Wahyu Santoso, Budianto G., Muhammad Alfiannor, Lukman Hakim, Ahmad Saipulah, Abdul Hamid, Suharno Dan Muhamad Rosadi, semuanya adalah Tim Advokasi yang tergabung pada Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP-KSPI), Beralamat Hukum Jl. Hauling Adaro Indonesia Km. 68 Tos PT Saptaindra Sejati, Desa Padang Panjang, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2024, sebagai **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi**;

I a w a n

PT SAPTAINDRA SEJATI, berkedudukan di Graha Saptaindra, Jl. TB. Simatupang Kav. 18, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430 yang diwakili oleh Eri Basuki dan Hendri Wirawan sebagai Direktur, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT

Halaman 1 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saptaindra Sejati No. 52 tanggal 10 Agustus 2022 dihadapan Notaris HumbertYuri Perdana Ikhwan Lie, S.H., M.Kn., dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Harry Suryaputra dan Tommy sebagai karyawan PT Saptaindra Sejati dengan masing masing jabatan sebagai Group Leader Industrial Relation Officer dan Admini Support Industrial Relation yang memilih domisi hukum di Graha Saptaindra, Jl. TB. Simatupang Kav. 18, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2024, sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

- (1.2) Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi dengan Surat Gugatan tanggal 28 Oktober 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 28 Oktober 2024 dalam Nomor Register 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hubungan Antara Para Penggugat Dengan Tergugat

1. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan PT Saptaindra Sejati (Tergugat) site Adaro Indonesia dengan masa kerja dan jabatan sebagai berikut :
 - a) Muhammad Riyadi (Penggugat I) bekerja pada Tergugat sejak 19 Maret 2010, dengan jabatan saat ini sebagai Driver Support;
 - b) Arie Wijayanto (Penggugat II) bekerja pada Tergugat sejak 29 November 2010, dengan jabatan saat ini sebagai Operator A2B (Bulldozer);
2. Bahwa Para Penggugat juga adalah Pimpinan Organisasi Serikat Pekerja pada Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum PT Saptaindra Sejati yang dikukuhkan dengan

Halaman 2 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan dengan nomor : SK.005/DPC/FSP-KEP/TBG/SK/V/2022
dengan jabatan Para Penggugat sebagai berikut :

- a) Muhammad Riyadi (Penggugat I) dengan jabatan sebagai Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum PT Saptaindra Sejati;
- b) Arie Wijayanto (Penggugat II) dengan jabatan sebagai Sekretaris Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum PT Saptaindra Sejati;
3. Bahwa Para Penggugat selaku Pengurus sekaligus Pimpinan Serikat Pekerja pada Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum PT Saptaindra Sejati, untuk mendapatkan kepastian hukum karena terdapat kesamaan fakta atau peristiwa beserta 900 pekerja sekaligus anggota Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum PT Saptaindra Sejati lainnya yang bersifat substansial, maka dalam penyelenggaraan proses Peradilan dengan azas Sederhana, cepat dan biaya ringan, mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo Para Penggugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seperti pada tahun - tahun sebelumnya Para Penggugat dan seluruh pekerja lainnya di Perusahaan Tergugat , setiap tanggal 1 Januari tidak masuk bekerja karena setiap tanggal 1 Januari (tahun baru Masehi) dinyatakan sebagai hari libur dalam lingkungan Perusahaan Tergugat , kecuali yang mendaftarkan piket untuk masuk bekerja;
2. Bahwa dikarenakan dan diketahui secara bersama – sama bahwa setiap tanggal 1 Januari dinyatakan dan ditetapkan sebagai hari libur dalam lingkungan Perusahaan Tergugat , maka Para Penggugat bersama Pengurus lainnya atas nama Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum PT Saptaindra Sejati mengadakan acara Family Gathering dalam rangka membangun kebersamaan dan silaturahmi dan kegiatan donor darah bersama anggota beserta keluarga besar Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum PT Saptaindra Sejati yang

Halaman 3 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Stadion Sepakbola Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

3. Bahwa Para Penggugat dan 900 pekerja sekaligus anggota Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum PT Saptaindra Sejati lainnya melakukan kegiatan tersebut dengan pengertian bahwa hari itu dikategorikan hari libur Perusahaan yang telah diakui dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur dengan nomor : 002/SIS/SK/DIR-HR/V/2018, tertanggal 1 Mei 2018 sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan :

Pasal 2 ayat (1) :

"Perusahaan memberikan uang piket bagi pekerja jobsite yang ditugaskan untuk masuk kerja dan bekerja pada hari libur resmi atau shift libur resmi Perusahaan sedangkan pekerja yang lainnya diliburkan"

Pasal 2 ayat (2) :

"Hari – hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini harus dinyatakan secara resmi oleh Costumer Perusahaan sebagai hari libur resmi Jobsite, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

- a. Hari Raya Idul Fitri
 - b. Hari Raya Idul Adha
 - c. Hari Raya Natal
 - d. Tahun Baru Masehi
 - e. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
4. Bahwa selain Surat Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud dalam posita angka 3 (tiga) di atas, tanggal 1 Januari 2024 (tahun baru Masehi) pun diakui dan ditetapkan sebagai hari libur Nasional sebagaimana Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2024, tertanggal 12 September 2023;
 5. Bahwa Para Penggugat dan 900 anggota/pekerja lainnya yang menggunakan hak libur pada tanggal 1 Januari 2024 dan mengikuti acara Family Gathering dalam rangka membangun kebersamaan dan silaturahmi dan kegiatan donor darah bersama anggota beserta keluarga besar Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum

Halaman 4 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Saptaindra Sejati, akan tetapi oleh Tergugat dikategorikan Mangkir pada tanggal 1 Januari 2024 tersebut dan mendapatkan sanksi Surat Peringatan dengan kualifikasi menolak perintah kerja;

6. Bahwa kategori mangkir dan sanksi Surat Peringatan sebagaimana posita angka 5 (lima) diatas oleh Tergugat kepada Para Penggugat dan 900 pekerja sekaligus anggota lainnya yang menggunakan hak libur, maka sangat jelas Tergugat telah melanggar ketentuan yang telah diakui dan ditetapkan sendiri yaitu Surat Keputusan Direktur dengan nomor : 002/SIS/SK/DIR-HR/V/2018, tertanggal 1 Mei 2018;
7. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat selain melanggar Keputusan yang telah diakui dan ditetapkan sendiri berupa Surat Keputusan Direktur dengan nomor : 002/SIS/SK/DIR-HR/V/2018, tertanggal 1 Mei 2018, tindakan berupa perintah kerja pada tanggal 1 Januari 2024 sudah jelas bertentangan dengan pasal 85 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) yang menyatakan :
" Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi".
8. Bahwa yang dilakukan Tergugat juga bertentangan dengan pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Hubungan Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647) yang menyatakan :
(1) Untuk melaksanakan Waktu Kerja Lembur harus ada perintah dari Pengusaha dan persetujuan dari Pekerja/Buruh yang bersangkutan secara tertulis dan/atau melalui media digital;
(2) Perintah dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk daftar Pekerja/Buruh yang bersedia bekerja lembur yang ditandatangani oleh Pekerja/Buruh yang bersangkutan dan Pengusaha;
(3) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membuat daftar pelaksanaan kerja lembur yang memuat nama Pekerja/Buruh yang bekerja lembur dan lamanya Waktu Kerja Lembur.
9. Bahwa pelanggaran yang dilakukan Tergugat sebagaimana pada posita angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) diatas dengan tidak terpenuhinya ketentuan

Halaman 5 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Hubungan Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647) dalam hal tidak adanya persetujuan dari pekerja untuk melaksanakan waktu kerja lembur, juga tidak terpenuhinya dalam hal selaku pihak yang telah menerbitkan perintah kerja bukan dari Organ Perseroan yang disebut sebagai pengusaha atau Direksi yang memiliki kewenangan dan Otoritas menurut Perundangan – Undangan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai legal mandatory yang sah dan diakui secara hukum;

10. Bahwa surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada posita angka 9 (sembilan) tertanggal 31 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Struktural a.n Eko Iswanto dengan jabatan sebagai Chief Operation, yang tentunya tidak memenuhi unsur selaku pihak sebagaimana ketentuan pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Hubungan Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);

11. Bahwa unsur selaku pihak yang memiliki kewenangan (legal mandatory) yang sah dan diakui secara hukum menurut Perundang – Undangan tertuang dalam pasal 1 angka 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106), yang menyatakan :

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”

12. Bahwa unsur selaku pihak yang memiliki kewenangan (legal mandatory) yang sah dan diakui secara hukum menurut Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tertuang dalam pasal 1 angka (8) dan pasal 1 angka 30 Perjanjian Kerja Bersama PT Saptaindra Sejati 2023 – 2024 tentang definisi Direksi dan definisi Pengusaha;

Halaman 6 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 8 Perjanjian Kerja Bersama PT Saptaindra Sejati 2023 – 2024 tentang definisi Direksi yang menyatakan :

“Direksi adalah seluruh anggota Direksi Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan”

Pasal 1 angka 30 Perjanjian Kerja Bersama PT Saptaindra Sejati 2023 – 2024 tentang definisi Pengusaha yang menyatakan :

“Pengusaha adalah Direksi Perusahaan atau Pekerja Perusahaan yang diberi kuasa oleh Direksi untuk bertindak atas nama Perusahaan”

13. Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian pada posita angka 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (duabelas) di atas, sudah sepatutnya Surat Perintah Kerja tertanggal 31 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Struktural a.n Eko Iswanto dengan jabatan sebagai Chief Operation, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

14. Bahwa konsekuensi negative yang timbul akibat dianggap mangkir bagi Para Penggugat dan 900 anggota/pekerja lainnya adalah hilangnya 40% insentif produksi dari faktor absensi yang merupakan salah satu faktor pengali dari 4 (empat) faktor pengali lainnya seperti faktor shift, faktor safety dan faktor Produksi dalam menentukan besaran insentif. Berikut rumusan faktor pengali dari faktor absensi dalam menentukan besaran insentif yang mempengaruhi insentif :

a) Faktor Absensi/ketidakhadiran yang diakibatkan sakit dan ijin sesuai PKB :

1. Tidak hadir 0 dalam 1 periode pengupahan (x 1.05)
2. Tidak hadir 1 dalam 1 periode pengupahan (x 0.90)
3. Tidak hadir 2 dalam 1 periode pengupahan (x 0.80)
4. Tidak hadir 3 dalam 1 periode pengupahan (x 0.70)
5. Tidak hadir >3 dalam 1 periode pengupahan (x 0.60)

b) Faktor Absensi /ketidakhadiran tanpa alasan (mangkir) :

1. Tidak mangkir dalam 1 periode pengupahan (x 1.00)
2. Mangkir 1 hari dalam 1 periode pengupahan (x 0.60)
3. Mangkir 2 hari dalam 1 periode pengupahan (x 0.50)
4. Mangkir >3 hari dalam 1 periode pengupahan (x 0.00)

Halaman 7 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas sebagaimana ketentuan pada huruf b) dapat diasumsikan Para Penggugat dan 900 anggota/pekerja lainnya mengalami kerugian secara finansial dengan gambaran simulasi jika insentif yang didapatkan setelah di kalikan faktor shift, faktor safety faktor Produksi dengan nilai Rp. 2.000.000,00 dan kemudian dikalikan faktor pada huruf b) angka 2, maka hasil akhir insentif yang diperoleh ialah $\text{Rp. } 2.000.000,00 \times 0.60 = \text{Rp. } 1.200.000,00$ (hilang Rp. 800.000,00);

15. Bahwa berdasarkan penjelasan pada posita angka 14 (empatbelas) diatas Para Penggugat dan 900 anggota/pekerja lainnya dengan perbedaan insentif tiap – tiap pekerja, sehingga simulasi tersebut sebagai gambaran nilai rata – rata sebagai acuan, yang dapat diartikan dengan besaran insentif yang telah hilang dengan kisaran kurang dari atau lebih dari Rp. 800.000,00;
16. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat mengupayakan perundingan Bipartit I pada tanggal 15 Mei 2024 bertempat di Office PT SIS KM. 69, kemudian Perundingan Bipartit II pada tanggal 29 Mei 2024 bertempat Office PT SIS KM. 69, namun tidak mencapai kesepakatan, maka perselisihan ini didaftarkan/dicatatkan dalam Perselisihan Hubungan Industrial ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
17. Bahwa juga telah dilakukan upaya penyelesaian melalui Mediasi I (pertama) pada tanggal 17 Juli 2024 dan Mediasi II (kedua) pada tanggal 12 Agustus 2024 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, dan telah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor : 500/15.15/2409/Disnakertrans/2024, tertanggal 19 September 2024, namun juga tidak tercapai kesepakatan karena Penggugat menolak Anjuran Mediator tersebut;
18. Bahwa untuk memperoleh kepastian Hukum terhadap Para Penggugat dan 900 anggota/pekerja lainnya, sesuai Pasal 13 ayat (2) huruf d jo Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356), Penggugat mengajukan Gugatan perselisihan a quo ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Berdasarkan alasan, uraian dan penjelasan tersebut di atas, Para Penggugat dan 900 anggota/pekerja lainnya mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan

Halaman 8 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat dengan amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat dan 900 anggota/pekerja lainnya untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur dengan nomor : 002/SIS/SK/DIR-HR/V/2018, tertanggal 1 Mei 2018 berlaku dan sah secara hukum;
3. Menyatakan Surat Perintah Kerja tertanggal 31 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Struktural a.n Eko Iswanto dengan jabatan sebagai Chief Operation tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Para Penggugat dan 900 anggota/pekerja lainnya tidak dikategorikan mangkir dan berhak dalam menggunakan hak libur pada 1 Januari 2024;
5. Menyatakan Tergugat Melanggar pasal 85 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Menyatakan Tergugat Melanggar pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Hubungan Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
7. Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan data absensi Para Penggugat dan 900 anggota/pekerja lainnya yang sebelumnya dikategorikan alpa/mangkir menjadi libur pada 1 Januari 2024;
8. Menghukum Tergugat membayar insentif senilai Rp. 721.600.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat dan 900 anggota/pekerja lainnya dengan perincian sebagai berikut :
$$902 \text{ pekerja} \times \text{Rp. } 800.000,00 = \text{Rp. } 721.600.000,00$$
9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).

Halaman 9 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

(2.4) Menimbang bahwa kepada Tergugat Konvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Penggugat dalam positanya mendalilkan bersama dengan 900 anggota/pekerja, sebagaimana hal itu tampak nyata pada:

- Posita ketiga: "Bahwa Para Penggugat dan 900 pekerja sekaligus anggota ..."
- Posita kelima: "Bahwa Para Penggugat dan 900 pekerja lainnya yang menggunakan hak libur ..."
- Posita keenam: "Bahwa kategori mangkir dan sanksi Surat Peringatan sebagaimana posita angka 5 (lima) diatas oleh Tergugat kepada Para Penggugat dan 900 pekerja sekaligus..."

Namun jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menelisik surat kuasa Penggugat itu hanya berisi 2 orang saja yang memberikan kuasa kepada 9 (sembilan) orang, sama sekali tidak ada pemberian kuasa dari 900 pekerja, sehingga jelas dan terang telah terjadi plurium litis consortium dalam surat gugat yang berakibat gugatan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. GUGATAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM

- Bahwa objek gugatan sangatlah tidak jelas, karena pengaturan waktu kerja, hari kerja, jam kerja merupakan kewenangan dari Tergugat. Tergugat sudah menentukan waktu kerja yang berlaku bagi Penggugat dengan

Halaman 10 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sistem kerja roster yang mana tanggal libur resmi tanggal menjadi tanggal hari kerja biasa kecuali tanggal-tanggal yang ditentukan Tergugat sebagai hari libur. Sehingga Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan menentukan waktu kerja, akibat ketiadaan wewenang mengatur waktu kerja maka Penggugat tidak bisa menentukan 1 Januari 2024 sebagai hari liburnya. Kalau tidak memiliki wewenang maka itu tidak dapat menjadi obyek gugatan ini.

Dengan adanya fakta hukum yang sangat jelas dan Eksepsi Tergugat yang telah diuraikan di atas maka sesuai dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sangatlah patut, apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk memutuskan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil posita Gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil Penggugat pada Gugatan angka 1 dan angka 2 hanya merupakan asumsi dari Penggugat dan tidak memiliki dasar hukum sehingga tidak dapat dibenarkan. Pada tanggal 29 Desember 2023, Tergugat menerbitkan Internal Memo No: 019/SIS/IM/ADMO/PMAD/XII/2023 ("Internal Memo") perihal Pengumuman Schedule Kerja Operasional Tanggal 1 Januari 2024, dengan isi sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal, 1 Januari 2024 seluruh Karyawan masuk kerja normal seperti biasa.
 - b. Seluruh Pengawas wajib bertanggung jawab untuk melakukan pengaturan tenaga kerja, pengawas secara insentif memastikan Karyawan siap bekerja (Fit to Work).
 - c. Seluruh Departement Head agar mengatur dan memastikan tanggal, 1 Januari 2024 operasional dijalankan sebaik-baiknya seperti biasa, termasuk Mitra Kerja.
 - d. Perhitungan jam kerja akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku dan setiap Karyawan yang bekerja harus tetap melakukan absensi finger print

Halaman 11 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



(apabila tidak ada absensi finger print maka dianggap tidak sah dan tidak dibayar).

Sehingga, dalil posita angka 1 dan 2 Gugatan Penggugat sangatlah patut untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo.

3. Bahwa dalil Penggugat pada Gugatan angka 3 sampai dengan angka 6 nampak jelas terdapat kekeliruan Penggugat dalam memahami Surat Keputusan Direktur yang dimaksud, sehingga dalil penggugat tidak memiliki dasar hukum. Surat Keputusan Direktur No. 002/SIS/SK/DIR-HR/V/2018, dalam Pasal 2 Ayat (2) berbunyi "Hari-hari libur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini harus dinyatakan secara resmi oleh Customer Perusahaan sebagai hari libur resmi Jobsite, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - a. Hari Raya Idul Fitri
 - b. Hari Raya Idul Adha
 - c. Hari Raya Natal
 - d. Tahun Baru Masehi
 - e. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia."

Dalam hal ini Customer dari Perusahaan Tergugat melalui memorandum yang dikeluarkan oleh Kepala Teknik Tambang (KTT) telah menyatakan bahwa tanggal 1 Januari 2024 merupakan hari operasional.

Perusahaan Tergugat yang merupakan perusahaan kontraktor, tentu menaati aturan yang diberlakukan oleh Customer sehingga 1 Januari 2024 merupakan hari kerja biasa bagi Pekerja di Perusahaan Tergugat yang mempunyai jadwal kerja untuk bekerja seperti biasa.

Menindaklanjuti ketetapan dari Customer, pada tanggal 29 Desember 2023 Tergugat menerbitkan Internal Memo yang berisi pemberitahuan kepada seluruh Karyawan PT Saptaindra Sejati Site ADMO dan Mitra Kerja mengenai ketetapan schedule kerja operasional pada tanggal 1 Januari 2024 bahwa seluruh Karyawan masuk kerja normal seperti biasa. Pada tanggal 31 Desember 2023 Tergugat juga telah menerbitkan Surat Perintah Kerja yang berisi pemberitahuan bahwa pada tanggal 1 Januari 2024 operasional tetap berjalan normal dan merupakan hari kerja biasa dan bagi pekerja yang tidak melaksanakan perintah atasan dan tidak masuk kerja tanpa keterangan atau izin resmi akan dikenakan sanksi sebagaimana yang berlaku selama ini yaitu

Halaman 12 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Peringatan, penyesuaian perhitungan terhadap tunjangan kehadiran dan insentif bagi yang mendapatkan. Dengan demikian, dalil posita angka 3 sampai dengan angka 6 Gugatan Penggugat sangatlah patut untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo.

4. Bahwa dalil Penggugat pada Gugatan angka 7 dan 8 sebelumnya sudah dijelaskan pada angka 2 dalam posita Jawaban Tergugat, serta Tergugat telah menetapkan waktu kerja berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No. 15 tahun 2005 tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha Pertambangan Umum pada Daerah Operasi Tertentu ("Permen 15/2005") yang mengatur bahwa dalam hal libur resmi jatuh pada suatu periode kerja yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Pengusaha, dan mengacu pada Pasal 7 Permen 15/2005 yang berbunyi "Dalam hal libur resmi jatuh pada suatu periode kerja yang telah dipilih dan ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka libur resmi tersebut dianggap hari kerja biasa."

Selanjutnya dalam Surat Keputusan Direktur No. 002/SIS/SK/DIR-HR/V/2018 (SK Direksi) tentang uang piket, juga telah gamblang dan jelas tercantum dalam Pasal 2 Ayat (2) bahwa hari-hari libur Perusahaan harus dinyatakan secara resmi oleh Customer dan dalam hal ini Customer Perusahaan telah menyatakan tanggal 1 Januari 2024 sebagai hari Operasional sehingga Tergugat-pun menerbitkan Internal Memo bahwa tanggal 01 Januari 2024 seluruh karyawan masuk bekerja seperti biasa dan menerbitkan Surat Perintah Kerja yang berisi pemberitahuan bahwa pada tanggal 1 Januari 2024 operasional tetap berjalan normal dan merupakan hari kerja biasa dan bagi pekerja yang tidak melaksanakan perintah atasan dan tidak masuk kerja tanpa keterangan atau izin resmi akan dikenakan sanksi karena pada tanggal 1 Januari 2024 adalah hari kerja biasa dan bukan merupakan hari libur operasional sebagaimana diasumsikan oleh Tergugat. Dengan demikian, sangatlah patut dalil posita angka 7 dan 8 Gugatan Penggugat untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo.

5. Bahwa dalil Penggugat angka 9 sampai dengan angka 13 tidak memiliki bukti yang kuat untuk menyatakan Surat Perintah Kerja yang diterbitkan oleh Chief Operation tidak sah dan batal demi hukum. Tergugat nampaknya tidak membaca secara keseluruhan Undang – undang No. 40 Tahun 2007 tentang

Halaman 13 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Perseroan Terbatas bahwa direksi dapat memberikan kuasa berdasarkan Pasal 103:

“Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.”

Padahal Penggugat juga telah mengutip definisi Pengusaha dalam Perjanjian Kerja Bersama PT Saptaindra Sejati tahun 2023 – 2024 yang merupakan Direksi atau Pekerja Perusahaan yang diberikan kuasa oleh Direksi atas nama Perusahaan. Chief Operation merupakan pekerja Perusahaan yang telah diberi kuasa oleh Direksi untuk bertindak atas nama Perusahaan sehingga penerbitan Internal Memo dan Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Chief Operation mengikat bagi bagi setiap Karyawan yang menjalin hubungan kerja dengan Tergugat, yang mana Surat Perintah Kerja tersebut diterbitkan oleh Chief Operasion sebagai penanggung jawab operasional pada PT Saptaindra Sejati site ADMO dan tentu saja telah memiliki surat kuasa dari Direksi Tergugat. Sehingga, sangatlah patut dalil posita angka 9 sampai dengan angka 13 Gugatan Penggugat untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo.

6. Bahwa dalil angka 14 dan angka 15 hanya merupakan asumsi yang tidak mendasar dan tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat. Pasal 1 angka 12 PKB PT Saptaindra Sejati tahun 2023 – 2024 menjelaskan bahwa “Insentif adalah penghasilan yang diperoleh oleh Pekerja dengan jabatan atau pangkat/grade tertentu sesuai dengan ketentuan Perusahaan dan bukan merupakan komponen upah.” Serta juga dijelaskan dalam Internal Memo No: 019/SIS/IM/ADMO/PMAD/XII/2023 pada angka 4 yang menyatakan “Perhitungan jam kerja akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku dan setiap Karyawan yang bekerja harus tetap melakukan absensi finger print (apabila tidak ada absensi finger print maka dianggap tidak sah dan tidak dibayar.”

Menindaklanjuti Internal Memo No: 019/SIS/IM/ADMO/PMAD/XII/2023 perihal Pengumuman Schedule Kerja Operasional Tanggal 1 Januari 2024, Tergugat menerbitkan Surat Perintah Kerja yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 14 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan Pernyataan Customer PT Saptaindra Sejati Jobsite ADMO telah ditetapkan bahwa pada hari Senin, 1 Januari 2024 operasional tetap berjalan normal dan merupakan hari kerja biasa.
- b. Bagi Pekerja yang memiliki jadwal kerja pada tanggal 1 Januari 2024 wajib mengikuti perintah atasan untuk bekerja seperti biasa serta mematuhi ketentuan dalam kesehatan dan keselamatan kerja.

Apabila pekerja tidak melaksanakan perintah atasan dan tidak masuk kerja tanpa keterangan atau izin resmi akan dikenakan sanksi sebagaimana yang berlaku selama ini yaitu Surat Peringatan, penyesuaian perhitungan terhadap tunjangan kehadiran dan insentif bagi yang mendapatkan dan tentunya Penggugat seharusnya sudah sangat gambang dan memahaminya. Sehingga, sangatlah patut dalil posita angka 14 dan 15 Gugatan Penggugat untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo.

7. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada angka 16 bahwa Tergugat dan Penggugat telah mengupayakan perundingan Bipartit I pada tanggal 15 Mei 2024 dan Bipartit II pada tanggal 29 Mei 2024 bertempat di Office IREL KM 69, namun hasil perundingan tidak mencapai kesepakatan sehingga akan dilanjutkan pendaftaran Mediasi ke Disnaker Kabupaten Tabalong.
8. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada angka 17 bahwa Tergugat dan Penggugat telah mengupayakan penyelesaian perselisihan melalui Mediasi I pada tanggal 17 Juli 2024 dan Mediasi II pada tanggal 12 Agustus 2024 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah Mediator menerbitkan Surat Anjuran Nomor : 500/15.15/2409/Disnakertrans/2024, tertanggal 19 September 2024. Tergugat menyatakan Menerima Anjuran Mediator melalui Surat Tanggapan Anjuran Nomor : 2203/PMAD/Ext/X/2024.

III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala hal yang termuat di dalam Konpensi yang diajukan Tergugat Konpensi secara proporsional, mutatis-mutandis, sejauh dibenarkan oleh hukum, mohon secara hukum dianggap termuat pula di dalam Gugatan Rekonpensi ini;

Halaman 15 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam Gugatan Rekonpensi ini Tergugat di dalam Konpensi mengambil posisi sebagai Penggugat Rekonpensi dan memposisikan Penggugat di dalam Pokok Perkara sebagai Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa Perusahaan Penggugat Rekonpensi merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan sehingga penetapan waktu kerja dan istirahatnya adalah berdasarkan Permen 15/2005, tepatnya diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi "Pelaksanaan waktu istirahat diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama sesuai dengan kebutuhan perusahaan." dan Pasal 7 yang menyatakan "Dalam hal libur resmi jatuh pada suatu periode kerja yang telah dipilih dan ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka libur resmi tersebut dianggap hari kerja biasa." Sehingga Penggugat Rekonpensi secara hukum berhak mengatur atau menetapkan waktu kerja dan istirahat sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 002/SIS/SK/DIR-HR/V/2018, dalam Pasal 2 Ayat (2) berbunyi "Hari-hari libur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini harus dinyatakan secara resmi oleh Customer Perusahaan sebagai hari libur resmi Jobsite, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - a. Hari Raya Idul Fitri
 - b. Hari Raya Idul Adha
 - c. Hari Raya Natal
 - d. Tahun Baru Masehi
 - e. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia."Sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Direktur No. 002/SIS/SK/DIR-HR/V/2018 diatas yang mengatur tentang hari libur operasional telah tercantum dengan jelas bahwa tetap mengikuti atau harus dinyatakan secara resmi oleh Customer.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 PKB PT Saptaindra Sejati tahun 2023 – 2024 menyatakan "Customer adalah Perusahaan pertambangan dimana PT Saptaindra Sejati memberikan jasa pertambangan." Dimana dalam hal ini PT Adaro Indonesia merupakan Customer dari Perusahaan Penggugat Rekonpensi.

Halaman 16 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Customer dari Perusahaan Penggugat Rekonpensi telah menetapkan tanggal 1 Januari 2024 sebagai hari operasional maka selanjutnya Penggugat Rekonpensi menerbitkan Internal Memo No : 019/SIS/IM/ADMO/PMAD/XII/2023 perihal Pengumuman Schedule Kerja Operasional Tanggal 1 Januari 2024, sebagai pemberitahuan kepada seluruh Karyawan PT Saptaindra Sejati site ADMO dan Mitra Kerja mengenai penetapan schedule kerja operasional 1 Januari 2024.
7. Bahwa untuk menindaklanjuti Internal Memo No : 019/SIS/IM/ADMO/PMAD/XII/2023 perihal Pengumuman Schedule Kerja Operasional Tanggal 1 Januari 2024, Penggugat Rekonpensi memandang perlu untuk menerbitkan Surat Perintah Kerja untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Pernyataan Customer PT Saptaindra Sejati Jobsite ADMO telah ditetapkan bahwa pada hari Senin, 1 Januari 2024 operasional tetap berjalan normal dan merupakan hari kerja biasa.
 - b. Bagi Pekerja yang memiliki jadwal kerja pada tanggal 1 Januari 2024 wajib mengikuti perintah atasan untuk bekerja seperti biasa serta mematuhi ketentuan dalam kesehatan dan keselamatan kerja.Apabila pekerja tidak melaksanakan perintah atasan dan tidak masuk kerja tanpa keterangan atau izin resmi akan dikenakan sanksi sebagaimana yang berlaku selama ini yaitu Surat Peringatan, penyesuaian perhitungan terhadap tunjangan kehadiran dan insentif bagi yang mendapatkan.
8. Bahwa berdasarkan Posita Penggugat Rekonpensi angka 3 sampai dengan angka 7 telah membuktikan bahwa Tergugat Rekonpensi beserta 900 Pekerja (yang dimaksud oleh Tergugat Rekonpensi) terbukti bersalah/melakukan pelanggaran dengan menolak perintah atasan untuk bekerja pada Tanggal 1 Januari 2024 sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi pada tanggal 31 Desember 2023, sehingga akibat dari pelanggaran tersebut Tergugat Rekonpensi beserta Pekerja lainnya diberikan sanksi sebagaimana yang berlaku di dalam PKB PT Saptaindra Sejati Pasal 68 ayat 15 dengan sanksi surat peringatan pertama (SP 1) dan bagi yang sedang mengantongi sanksi sebelumnya naik bertingkat sesuai dengan sanksi yang didapat sebelumnya.

Halaman 17 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah melaksanakan proses perundingan Bipartit Pertama pada tanggal 15 Mei 2024 namun tidak tercapai kesepakatan sehingga akan dilanjutkan pertemuan Bipartit II pada tanggal 29 Mei 2024. Setelah dilakukan perundingan Bipartit Ke Dua pada tanggal 29 Mei 2024, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih pada pendapatnya masing-masing sehingga proses penyelesaian perselisihan akan dilanjutkan pendaftaran Mediasi ke Disnaker Kabupaten Tabalong.

10. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah melaksanakan mediasi di Disnakertrans Kabupaten Tabalong, serta telah terbit anjuran mediator Nomor 500/15.15/2409/Disnakertrans/2024 tertanggal 19 September 2024. Penggugat Rekonpensi menanggapi dengan menerima anjuran tersebut melalui Surat Tanggapan Anjuran Nomor : 2203/PMAD/Ext/X/2024.

11. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah melaksanakan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari tingkatan Bipartit hingga mediasi, namun belum tercapai kesepakatan atas penyelesaian perselisihan yang ada.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia selaku Pemeriksa perkara a quo untuk memeriksa, mengadili dan berkenan mengeluarkan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya hukum yang timbul dari perkara ini.

III. DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Direktur No. 002/SIS/SK/DIR-HR/V/2018 perihal Uang Piket, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 18 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum Internal Memo No : 019/SIS/IM/ADMO/PMAD/XII/2023 perihal Pengumuman Schedule Kerja Operasional Tanggal 1 Januari 2024 yang diterbitkan Penggugat Rekonpensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan secara hukum Surat Perintah Kerja yang diterbitkan Penggugat Rekonpensi pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai tindaklanjut dari Internal Memo No: 019/SIS/IM/ADMO/PMAD/XII/2023, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonpensi dan 900 Pekerja lainnya terbukti telah melanggar ketentuan PKB PT Saptaindra Sejati 2023 – 2024 dengan dasar Surat Perintah Kerja yang diterbitkan Penggugat Rekonpensi pada tanggal 31 Desember 2023;
6. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonpensi dan 900 Pekerja lainnya mendapatkan sanksi berupa Surat Peringatan sesuai ketentuan Pasal 68 Ayat (15) PKB PT Saptaindra Sejati Tahun 2023 – 2024.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik yang berupa perlawanan dan/atau bantahan (verzet), kasasi maupun upaya-upaya hukum yang lain (uitvoerbaar bij voorraad);

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

(2.8) Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat Konvensi telah mengajukan replik dan Tergugat Konvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 : fotokopi dari Asli Surat Keputusan Tentang Reshuffle Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energy, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi & Umum Saptaindra Sejati, nomor : KEP.005/DPC/FSP-KEP/TBG/V/2022
2. P-2 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
3. P-3 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Direktur Nomor : 002/SIS/SK/DIR-HR/V/2018

Halaman 19 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-4 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 855 Tahun 2023/ Nomor 3 Tahun 2023/Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2024
5. P-5 : Fotokopi dari fotokopi Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
6. P-6 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Hubungan Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647)
7. P-7 : Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Kerja
8. P-8 : Fotokopi dari fotokopi Internal Memo nomor : 019/SIS/IM/ADMO/PMAD/XII/2023, tertanggal : 29 Desember 2023, perihal : Pengumuman Schedule Kerja Operasional Tanggal 1 Januari 2024
9. P-9 : Fotokopi dari fotokopi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106)
10. P-10 : Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerja Bersama PT. Saptaindra Sejati 2023 – 2024
11. P-11 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.15/MEN/VII/2005 Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu
12. P-12 : Fotokopi dari fotokopi Rekapitulasi Lembur Penggugat I a.n. Muhammad Riyadi dan Penggugat II a.n. Arie Wijayanto beserta beberapa anggota lainnya untuk periode Januari 2024
13. P-13 : Fotokopi dari fotokopi Sanksi Menolak Perintah Kerja
14. P-14 : Fotokopi dari fotokopi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
15. P-15 : Fotokopi dari fotokopi Foto Suasana perkotaan Kabupaten Tabalong domisili para pekerja Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
16. P-16 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Direktur Tentang Formulasi Perhitungan Insentif

Halaman 20 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 dan P-16 berupa fotokopi dari fotokopi, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat Konvensi dan menerangkan apabila ada keberatan atas bukti surat tersebut diajukan dalam kesimpulan nantinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat Konvensi;

(2.10) Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi tidak mengajukan saksi ataupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

(2.11) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T-1 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu ("Permennaker No. 15 Tahun 2005")
2. T-2 : Fotokopi dari fotokopi Salinan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja
3. T-3 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Direksi No. 002/SIS/SK/DIR-HR/V/2018
4. T-4 : Fotokopi dari fotokopi buku Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Saptaindra Sejati Periode 2023-2024
5. T-5 : Fotokopi dari Asli risalah Bipartit I tertanggal 15 Mei 2024
6. T-6 : Fotokopi dari fotokopi risalah Bipartit II tertanggal 29 Mei 2024
7. T-7 : Fotokopi dari Asli anjuran nomor 500.15.15/2409/Disnakertrans/2024 yang ditandatangani oleh Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Kabupaten Tabalong tanggal 19 September 2024
8. T-8 : Fotokopi dari fotokopi Memorandum Nomor : 85/AI-MGT-MO/XII/2023 Perihal Libur Operasional Tahun 2024 Tanggal 11 Desember 2023
9. T-9 : Fotokopi dari fotokopi Internal Memo Nomor : 019/SIS/IM/ADMO/PMAD/XII/2023 Perihal Pengumuman Schedule Kerja Operasional Tanggal 1 Januari 2024
10. T-10 : Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Kerja tanggal 1 Januari 2024

Halaman 21 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.T-11 : Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa No. 1272/INT/REM/IV/2024 Tentang Surat Kuasa Ketenagakerjaan Chief Operation
- 12.T-12 : Fotokopi dari Asli Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Banjarmasin Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN BJM tanggal 21 Juni 2023
- 13.T-13 : Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1171 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 13 November 2023
- 14.T-14 : Fotokopi dari fotokopi Izin Usaha Jasa Pertambangan PT Saptaindra Sejati Nomor 156/1/IUJP/PMDN/2021

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali T-1, T-2, T-3, T-4, T-6, T-8, T-9, T-10, T-11, T-13 dan T-14 berupa fotokopi dari fotokopi, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Para Penggugat Konvensi dan menerangkan apabila ada keberatan atas bukti surat tersebut diajukan dalam kesimpulan nantinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat Konvensi;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat Konvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kuncoro Endro Wardoyo

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Saptaindra Sejati sudah 17 (tujuh belas) tahun dengan jabatan sebagai Session Head Industrial Relations. jadwal kerja di jobsite ADMO saat ini menggunakan roster kerja;
- Bahwa lama periode kerjanya dan lama periode cutinya, tergantung dari jabatannya, maksimal 10 minggu kerja dan 2 minggu cuti;
- Bahwa Saksi masuk dalam periode roster kerja;
- Bahwa apabila terdapat hari libur nasional pada periode roster kerja Saksi tetap masuk kerja. Sudah ada kebijakan yang mengatur hari libur resmi di Perusahaan yang diatur dalam SK nomor 002 tahun 2018 terkait dengan uang piket, namun libur operasional tetap dinyatakan resmi oleh customer;

Halaman 22 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal bukti surat T-3 berupa Surat Keputusan Direksi No. 002/SIS/SK/DIR-HR/V/2018 tentang kebijakan yang mengatur hari libur resmi diperusahaan
- Bahwa Memorandum KTT 085 tahun 2023 menyatakan bahwa tanggal 1 Januari 2024 adalah hari operasional;
- Bahwa Saksi kenal bukti surat T-8 berupa Memorandum Nomor: 85/AI-MGT-MO/XII/2023 Perihal Libur Operasional Tahun 2024 Tanggal 11 Desember 2023 dimana tanggal 1 Januari 2024 ditetapkan sebagai hari libur operasional oleh customer;
- Bahwa Chief Operation sudah mengeluarkan Internal Memo Nomor 019 tahun 2023 perihal hari kerja 1 Januari 2024;
- Bahwa Saksi kenal bukti surat T-8 berupa Internal Memo Nomor: 019/SIS/IM/ADMO/PMAD/XII/2023 Perihal Pengumuman Schedule Kerja Operasional Tanggal 1 Januari 2024;
- Bahwa dilakukan blast email ke seluruh karyawan, dilakukan penempelan di area kerja dan sebelum diterbitkan Internal Memo tersebut sudah disosialisasikan kepada serikat pekerja;
- Bahwa Karyawan yang bekerja pada roster kerjanya dan kebetulan adalah tanggal merah (hari libur nasional) mendapatkan upah yang setara dengan upah lembur, sesuai dengan kebijakan perusahaan, apabila karyawan bekerja di tanggal merah/libur nasional mendapat lembur dari jam pertama;
- Bahwa Karyawan yang tidak masuk kerja karena mangkir/alpa pada tanggal 1 Januari 2024 secara total ada sekitar 893 orang, terdiri dari 719 anggota SPKEP, 111 SPM dan 63 non SP;
- Bahwa Karena di tanggal 31 Desember 2023 perusahaan mengeluarkan Surat Perintah Kerja, maka bagi yang tidak masuk kerja 1 Januari 2024 dilakukan pembinaan sesuai PKB pasal 68 ayat 14;
- Bahwa setahu Saksi telah dilakukan konseling dan pemberian sanksi kepada karyawan yang tidak masuk kerja di tanggal 1 Januari 2024;
- Bahwa pemberian sanksi tidak masuk kerja karena mangkir/alpa mempengaruhi pendapatan operator karena operator mendapatkan uang hadir sehingga jika tidak hadir maka tidak dibayarkan, dan penghitungan insentif yang berkurang karena hanya dikalikan 0,60;

Halaman 23 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh karyawan yang memiliki tunjangan kehadiran dan insentif maka berlaku perhitungan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebelum perselisihan terkait polemik hari libur 1 Januari 2024 ini terdapat kasus yang serupa terkait menuntut hak libur dan menentang pemberian sanksi dan seingat Saksi kasus sama yaitu kasus 1 Mei 2021. Sampai tahap Kasasi;
- Bahwa yang Saksi ketahui kasus 1 Mei 2021 putusannya apabila 1 Mei 2021 jatuh pada periode kerja maka 1 Mei 2021 itu dianggap sebagai hari kerja biasa;
- Bahwa Setahu Saksi isi SK Direksi No2 tahun 2018 mengenai uang piket;
- Bahwa yang menentukan libur resmi diperusahaan adalah customer;
- Bahwa setahu Saksi memorandum libur tiap tahun terbit dan dibuat oleh customer;
- Bahwa Memorandum Nomor: 85/AI-MGT-MO/XII/2023 Perihal Libur Operasional Tahun 2024 terbit pada tanggal 11 Desember 2023, lalu kami menerima pada tanggal 28 Desember 2023 dan kemudian diterbitkan Internal Memo pada tanggal 29 Desember 2023;
- Bahwa ada 2 (dua) serikat pekerja di PT Saptaindra Sejati yaitu SPM dengan jumlah anggota 310 dan SP KEP dengan jumlah anggota 1930;
- Bahwa standar parameter dibuat pada tahun 2021 atau 2022;
- Bahwa hak karyawan dikurangi apabila hari libur nasional dinyatakan hari kerja sesuai yang ditetapkan customer;
- Bahwa jabatan Penggugat I di SP KEP PT Saptaindra Sejati sebagai Ketua sedangkan jabatan Penggugat II di SP KEP PT Saptaindra Sejati sebagai Sekretaris;
- Bahwa ada dibuat perjanjian kerja Bersama antara serikat pekerja dengan PT Saptaindra Sejati sebagaimana bukti surat T-4 berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Saptaindra Sejati Periode 2023-2024;
- Bahwa memang waktunya singkat mengingat Memorandum Nomor: 85/AI-MGT-MO/XII/2023 Perihal Libur Operasional Tahun 2024 terbit pada tanggal 11 Desember 2023, lalu perusahaan menerima pada tanggal 28 Desember 2023 dan kemudian diterbitkan Internal Memo pada tanggal 29 Desember 2023;

Halaman 24 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Internal Memo tanggal 29 Desember 2023 tersebut, SP KEP membalasnya dengan surat tanggal 30 Desember 2023 dengan menyatakan mengambil hak libur pada tanggal 1 Januari 2024 kemudian ditanggapi lagi oleh Perusahaan dengan mengeluarkan Surat Perintah Kerja pada tanggal 1 Januari 2024 yang pada intinya bahwa tanggal 1 Januari 2024 merupakan hari kerja dan pekerja yang tidak melaksanakan perintah atasan dan tidak masuk tanpa keterangan atau izin resmi akan dikenakan sanksi berupa surat peringatan dan pemotongan gaji;

2. Saksi Ali Ahfad

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa tugas Saksi di PT Saptaindra Sejati mengelola system kerja operator;
- Bahwa masalah dalam perkara ini adalah pengambilan libur di tanggal 1 Januari 2024 namun pada tanggal tersebut manajemen menyatakan tanggal 1 Januari 2024 adalah hari kerja;
- Bahwa Saksi menerima Internal Memo tanggal 29 Desember 2023 lalu Saksi share ke karyawan via wa grup;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2023 ada Surat Perintah Kerja yang di keluarkan oleh Perusahaan;
- Bahwa Ada 700 karyawan yang tidak masuk kerja pada tanggal 1 Januari 2024;
- Bahwa setahu Saksi ada kerugian dari Perusahaan terkait karyawan yang tidak masuk kerja pada tanggal 1 Januari 2024 namun tidak mengetahui berapa realnya;
- Bahwa standar parameter dibuat pada tahun 2021 atau 2022;
- Bahwa Saksi masuk kerja tahun 2012, roster sudah berlaku diperusahaan;
- Bahwa 700 operator yang tidak masuk kerja terdiri dari operator excavator, operator alat angkut dan operator dozer;
- Bahwa untuk 1 orang operator target karjanya 1.400 jam;
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2025 dinyatakan hari libur oleh manajemen;
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2023 Saksi lupa apakah dinyatakan hari libur atau hari kerja;

Halaman 25 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Memorandum, namun Saksi hanya menerima Internal Memo dari chief operation;
- Bahwa Internal Memo dari chief operation Saksi menginformasikan dan mensosialisasikannya kepada operator dengan cara di tempel di papan pengumuman dan ditampilkan di layar TOS 68;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tanggal 1 Jan 2024 terdapat karyawan yang tidak masuk kerja;
- Bahwa tindakan dari Perusahaan atas karyawan yang tidak masuk kerja yaitu memanggil karyawan tersebut dan melakukan konseling serta pemberian sanksi;
- Bahwa benar telah dilakukan konseling dan pemberian sanksi kepada karyawan yang tidak masuk kerja di tanggal 1 Januari 2024;
- Kemudian atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Para Penggugat menanyakan kepada saksi, yang oleh saksi di jawab sebagai berikut:
- Bahwa kerugian yang dialami Perusahaan saat tanggal 1 Januari 2024 ada beberapa karyawan yang tidak masuk kerja berupa produksi berkurang dan target saat itu tidak tercapai;
- Bahwa target produksi pada tahun 2024 tercapai;

(2.13) Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 20 Februari 2025;

(2.14) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.15) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM KONVENSI

(3.1.1) DALAM EKSEPSI

(3.1.1.1) Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), Penggugat dalam posita Ketiga, Kelima dan Keenam menyatakan Para Penggugat dan 900 pekerja sekaligus anggota yang menggunakan hak libur terkena sanksi Surat

Halaman 26 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan karena mangkir, akan tetapi surat gugatan hanya 2 orang Pekerja sebagai pemberian kuasa, bukan 900 pekerja sebagai pemberian kuasa. Hal ini menunjukkan telah terjadi plurium litis consortium dalam gugatan tersebut, sehingga mengakibatkan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum, karena pengaturan waktu kerja, hari kerja, jam kerja merupakan kewenangan dari Tergugat. Sehingga Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan menentukan waktu kerja, akibat ketiadaan wewenang mengatur waktu kerja maka Penggugat tidak bisa menentukan 1 Januari 2024 sebagai hari liburnya. Kalau tidak memiliki wewenang maka itu tidak dapat menjadi obyek gugatan ini, maka sesuai dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sangatlah patut, apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

(3.1.1.2) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi, Para Penggugat Konvensi telah menanggapi yang pada pokoknya:

1. Terhadap Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) tidak tepat dari sudut objektif, Para Penggugat menyatakan tidak ada yang salah pada surat kuasa Para Penggugat hanya 2 (dua) orang pemberi kuasa dan memberikan kuasanya kepada 9 (sembilan) orang. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Gugatan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok (*class representative*) dapat dibenarkan tanpa memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok secara keseluruhan sepanjang antara seluruh anggota kelompok, dengan wakil kelompok terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum yang melahirkan kesamaan kepentingan (*common interest*), kesamaan penderitaan (*common grievance*) dan apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota.
2. Bahwa Bahwa Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum, tidaklah benar, Para Penggugat menyatakan Landasan hukum dan peristiwa adalah yang menjadi dasar permohonan sebagai objek gugatan dan didasari adanya pihak yang dirugikan dalam suatu hubungan kerja, serta memuat dan menjelaskan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan

Halaman 27 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap permasalahan hukum yang dipersoalkan. Mengenai adanya kewenangan atau tidaknya dalam membuat aturan terhadap waktu kerja, sangatlah tidak rasional jika Tergugat mendalilkan bahwa suatu permasalahan tidak dapat menjadi objek gugatan. Berdasarkan asas penyelenggaraan Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, proses penyelesaian perkara menyangkut kelompok yang banyak anggotanya dan secara teoritis karena adanya kesamaan kepentingan (common interest), kesamaan penderitaan (common grievance), dan pemulihan (relief) yang dituntut untuk kemanfaatan anggotanya

(3.1.1.3) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

(3.1.1.4) Menimbang bahwa Eksepsi Tergugat Konvensi yang menyatakan Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) karena surat gugatan hanya 2 orang Pekerja sebagai pemberian kuasa, bukan 900 pekerja sebagai pemberian kuasa dibantah oleh Para Penggugat karena surat kuasa Para Penggugat hanya 2 (dua) orang pemberi kuasa dan memberikan kuasanya kepada 9 (sembilan) orang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

(3.1.1.5) Menimbang bahwa mengenai prosedur pelaksanaan gugatan perwakilan di Indonesia sesuai dengan konsideran menimbang huruf e dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok menyatakan bahwa telah ada berbagai Undang-undang yang mengatur dasar-dasar gugatan perwakilan kelompok, dan gugatan yang mempergunakan dasar gugatan perwakilan kelompok, seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tetapi belum ada ketentuan yang mengatur acara memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan;

(3.1.1.6) Menimbang bahwa gugatan perwakilan di Indonesia secara hukum telah dimungkinkan dalam berbagai peraturan dibawah ini:

Pasal 46 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan " Gugatan atas pelanggaran pelaku

Halaman 28 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama"

Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan "Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat. "

Pasal 36 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan "Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok."

Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan "yang menyatakan Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

(3.1.1.7) Menimbang bahwa meskipun gugatan perwakilan (gugatan class action) telah diatur dalam perkara Perlindungan Konsumen (Pasal 46 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), perkara kehutanan (Pasal 71 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan), perkara Pengelolaan Sampah (Pasal 36 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah) dan Gugatan perwakilan kelompok diajukan dalam perkara lingkungan (Pasal 91 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), akan tetapi gugatan perwakilan (gugatan class action) tidak dapat diberlakukan pada perkara gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

(3.1.1.8) Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, terutama:

Pasal 1 angka 17 menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

Halaman 29 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum.

Pasal 57 menyatakan Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Pasal 84 menyatakan Gugatan yang melibatkan lebih dari satu penggugat dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus.

Pasal 87 menyatakan Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya.

Penjelasan Pasal 87 menyatakan

Yang dimaksud dengan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini meliputi pengurus pada tingkat perusahaan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan pusat baik serikat pekerja/serikat buruh, anggota federasi, maupun konfederasi.

(3.1.1.9) Menimbang bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin harus menggunakan Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).

(3.1.1.10) Menimbang bahwa Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai Gugatan yang melibatkan lebih dari satu penggugat dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus. Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya;

(3.1.1.11) Menimbang bahwa Pasal 84 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, seharusnya 900 orang pekerja yang merupakan anggota serikat pekerja secara kolektif memberikan kuasa khusus ke Serikat pekerja untuk bertindak sebagai

Halaman 30 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya.

(3.1.1.12) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena 900 orang pekerja yang merupakan anggota serikat pekerja tidak memberikan kuasa khusus ke Serikat pekerja untuk bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya dan gugatan perwakilan (gugatan class action) tidak dapat diberlakukan pada perkara gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi adalah gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap, masih ada 900 orang yang harus bertindak sebagai penggugat. Oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi adalah gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), sebagai akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(3.1.1.13) Menimbang bahwa oleh karena terhadap Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) diterima dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka mengenai eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

(3.1.1.14) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat Konvensi beralasan sehingga gugatan Para Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(3.1.1) DALAM POKOK PERKARA

(3.1.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai Perselisihan hak;

(3.1.2.2) Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat Konvensi beralasan, maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga gugatan Para Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(3.2) DALAM REKONVENSI

Halaman 31 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.1) Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

(3.2.2) Menimbang bahwa oleh karena terhadap Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) diterima dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka mengenai gugatan rekonvensi tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga gugatan rekonvensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(3.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

(3.3.1) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, sedangkan nilai gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi;

(3.3.2) Memperhatikan Pasal 157 R.Bg, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan- peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

(4.1) DALAM KONVENSI

(4.1.1) DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi;

(4.1.2) DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

(4.2) DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

(4.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Para Penggugat Konvensi sebesar Rp269.700,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin

Halaman 32 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Maret 2025, oleh kami, Rustam Parluhutan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hatmawati Sanadiyah, S.H., dan Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm tanggal 28 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Amri, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hatmawati Sanadiyah, S.H.

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

ttd

Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Amri, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. PNB | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp100.000,00 |
| 3. Relass Panggilan | Rp 85.000,00 |
| 4. PNB Relass | Rp 20.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya Penggandaan | Rp 14.700,00 |

Jumlah Rp269.700,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu tujuh

ratus rupiah)

Halaman 33 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm